



BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 3 TAHUN 2019  
TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 11 ayat (2), Pasal 14 ayat (8), Pasal 25 ayat (9) dan Pasal 27 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 8) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 3 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 3);

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERATURAN PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARAWANG NOMOR 3 TAHUN 2019 TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME.

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Bagian Kesatu  
Pengertian**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Kabupaten Karawang.
2. Bupati adalah Bupati Karawang.
3. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang menurut bentuk, corak ragamnya untuk tujuan komersil dipergunakan untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan suatu barang, jasa, atau orang, ataupun untuk menarik perhatian umum kepada suatu barang, jasa atau orang yang ditempatkan atau yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar dari suatu tempat oleh umum kecuali yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPSTP adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu Daerah.

7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disebut Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Karawang.
8. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Perangkat Daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat.
9. Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Pol PP adalah anggota Satpol PP sebagai aparat Pemerintah Daerah yang diduduki oleh pegawai negeri sipil dan diberi tugas, tanggung jawab, dan wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat.
10. Penyelenggaraan Reklame adalah rangkaian kegiatan dan pengaturan yang meliputi perencanaan jenis, bentuk, pemanfaatan perizinan dan penyelenggaraan pengendalian pengawasan dan penertiban Reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan sesuai dengan perencanaan tata ruang wilayah Daerah.
11. Penyelenggara Reklame adalah orang atau badan yang menyelenggarakan Reklame baik untuk dan/atas namanya sendiri dan/atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.
12. Titik Reklame adalah tempat di mana bidang Reklame didirikan dan/atau ditempatkan.
13. Kawasan Tematik yaitu kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan dan Titik Reklame terpilih dengan ciri dan pengaturan tertentu.
14. Kawasan Selektif yaitu kawasan atau lokasi tertentu yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan Reklame dengan pembatasan muatan informasi dan pengaturan tertentu merupakan lokasi yang dipertimbangkan dan ditetapkan oleh Bupati berdasarkan rekomendasi Tim Teknis Reklame, yang dapat diselenggarakan kegiatan Reklame.
15. Kawasan Umum yaitu kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan dan Titik Reklame di luar Kawasan Tematik dan Kawasan Selektif.
16. Bahu Jalan adalah batas antara perkerasan jalan dengan saluran dan/atau pagar halaman.
17. Garansi Bank adalah jaminan pembongkaran secara tertulis yang bersifat mudah dicairkan dan tidak bersyarat (*unconditional*), yang dikeluarkan oleh Bank Pemerintah.
18. Reklame papan atau billboard adalah Reklame yang terbuat dari papan kayu, collibrite, vynil termasuk seng atau bahan lain yang sejenis, dipasang atau digantungkan termasuk yang digambar pada bangunan, halaman, di bahu jalan/berm, median jalan, bando jalan, jembatan penyeberangan orang dan titik lokasi yang sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Bupati.

19. Reklame Megatron, Minitron, Videotron, Light Emitting Diode (LED), Electronic Display, Elektronik Digital lainnya adalah Reklame yang menggunakan layar monitor dan/atau dalam bentuk lainnya berupa program Reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat diubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik, pada konstruksi tetap maupun bergerak.
20. Tim Teknis Reklame adalah tim yang beranggotakan dari unsur Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten yang memberikan pertimbangan kepada Bupati atas permohonan izin penyelenggaraan Reklame.
21. Kawasan adalah ruang jalur jalan dan/atau persil yang dapat ditempatkan untuk peletakan titik Reklame.
22. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
23. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

## **Bagian Kedua Maksud dan Tujuan**

### **Pasal 2**

Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk dijadikan sebagai pedoman dalam rangka pengaturan Penyelenggaraan Reklame di Daerah Kabupaten.

### **Pasal 3**

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. terwujudnya sinergitas dalam pelaksanaan penyelenggaraan reklame di wilayah Daerah Kabupaten guna meningkatkan pelayanan kepada masyarakat;
- b. mewujudkan penyelenggaraan Reklame yang sesuai dengan dengan rencana tata ruang wilayah Daerah Kabupaten;
- c. mewujudkan ketertiban, keindahan, dan keserasian lingkungan;
- d. pengendalian, pembinaan, pengawasan dan penertiban penyelenggaraan reklame di wilayah Daerah Kabupaten; dan
- e. mendukung upaya optimalisasi Pendapatan Asli Daerah dari sektor Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

**BAB II**  
**PENYELENGGARAAN REKLAME**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 4**

- (1) Setiap Orang dan/atau badan dapat menyelenggarakan Reklame di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan Reklame di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan untuk:
  - a. kepentingan sendiri; dan/atau
  - b. kepentingan pihak ketiga.
- (3) Penyelenggaraan Reklame di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus memperhatikan:
  - a. estetika dan keindahan serta kesesuaian dengan rencana tata ruang wilayah Daerah;
  - b. lokasi sesuai dengan rencana detail tata ruang Daerah;
  - c. keamanan dan keselamatan serta persyaratan teknis konstruksi;
  - d. kondisi sosial budaya masyarakat;
  - e. Tidak bertentangan dengan norma keagamaan, kesusilaan, kesopanan, keamanan, ketertiban umum, dan ketenteraman masyarakat; dan
  - f. tidak memuat unsur suku, agama, ras, dan adat serta tidak bersifat diskriminatif terhadap salah satu golongan tertentu dan/atau tidak bersifat provokatif.
- (4) Penyelenggaraan Reklame di Daerah selain harus memperhatikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), harus memenuhi Standar Penyelenggaraan Reklame.
- (5) Standar Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5), meliputi:
  - a. standar etis;
  - b. standar estetis;
  - c. standar teknis; dan
  - d. standar keamanan dan keselamatan.
- (6) Standar Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (5), ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas.

**Bagian Kedua**  
**Naskah Reklame**

**Pasal 5**

Naskah Reklame wajib memenuhi ketentuan:

- a. isi konten atau materi Naskah Reklame menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar, dan dalam hal Naskah Reklame menggunakan Bahasa Asing, pencantuman Bahasa Asing diletakkan di bagian bawah pada Naskah Reklame Bahasa Indonesia;
- b. isi konten atau materi dan/atau gambar yang dimuat dalam Naskah Reklame harus memperhatikan norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan;
- c. isi konten atau materi dan/atau gambar yang dimuat dalam Naskah Reklame bersifat informatif yakni menampilkan/ menyajikan produk barang/jasa yang dipromosikan kepada masyarakat;
- d. isi konten atau materi dan/atau gambar yang dimuat dalam Naskah Reklame tidak mengandung unsur pornografi dan/atau pornoaksi;
- e. bentuk huruf atau simbol yang digunakan dalam Naskah Reklame tidak boleh sama dengan atau menyerupai bentuk huruf dan simbol marka jalan, rambu lalu lintas, dan/atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan;
- f. kombinasi warna yang digunakan tidak boleh sama dengan atau menyerupai warna yang digunakan untuk marka jalan, rambu lalu lintas, dan/atau Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas, alat pengendali dan pengaman Pengguna Jalan, alat pengawasan dan pengamanan Jalan, serta fasilitas pendukung lalu lintas dan angkutan jalan;
- g. kombinasi warna yang digunakan tidak boleh sama dengan atau menyerupai warna yang digunakan untuk simbol negara;
- h. ukuran dan bentuk huruf atau simbol harus proporsional sehingga mudah dibaca dan tidak mengganggu konsentrasi pengguna kendaraan bermotor;
- i. Tidak menayangkan produk minuman beralkohol; dan
- j. Reklame produk rokok mencantumkan peringatan bahaya merokok serta dilarang dipasang di area kawasan tanpa rokok.

**Bagian Ketiga**  
**Perubahan Materi Reklame**

**Pasal 6**

- (1) Perubahan materi reklame untuk jenis reklame permanen harus diberitahukan terlebih dahulu secara tertulis kepada Kepala Dinas.
- (2) Perubahan materi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan:
  - a. Dalam masa pajak berjalan;
  - b. Untuk kategori materi yang sama misalnya materi bukan rokok tidak boleh diubah menjadi materi rokok; dan
  - c. Dengan ukuran yang sama dan sebangun dengan materi sebelumnya.

- (3) Dalam hal terjadi perubahan ukuran reklame, maka penyelenggara reklame harus mengajukan permohonan baru dengan mengikuti ketentuan pengajuan permohonan SIPR.
- (4) Penentuan masa berlakunya SIPR yang telah ditetapkan oleh DPMPTSP tidak dapat dilakukan perubahan.
- (5) Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit melampirkan:
  - a. Identitas Wajib Pajak;
  - b. Surat Izin Penyelenggaraan Reklame; dan
  - c. Rencana Perubahan materi reklame.

#### **Bagian Keempat Penyelenggara Reklame**

##### **Pasal 7**

- (1) Penyelenggara Reklame di Daerah dapat diselenggarakan oleh:
  - a. pemilik Reklame atau pemilik produk; atau
  - b. perusahaan jasa periklanan atau biro iklan atau Reklame.
- (2) Pemilik Reklame atau pemilik produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan orang perseorangan atau badan hukum yang menyelenggarakan Reklame untuk dan atas nama dirinya sendiri.
- (3) Perusahaan jasa periklanan atau biro iklan atau Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan badan hukum yang bergerak di bidang jasa yang menyelenggarakan Reklame untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggung jawabnya.

##### **Pasal 8**

Perusahaan jasa periklanan atau biro iklan atau Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf b, harus berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

##### **Pasal 9**

- (1) Setiap Penyelenggara Reklame di Daerah yang telah mendapatkan izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, harus menempatkan dan memasang Reklame sesuai dengan:
  - a. Titik Reklame dan/atau Kawasan Reklame yang telah ditetapkan;
  - b. Panggung Reklame; atau
  - c. sarana dan prasarana Reklame.
- (2) Penempatan dan pemasangan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan ketetapan izin Penyelenggaraan Reklame.

**Bagian Kelima**  
**Tim Teknis Reklame**

**Pasal 10**

- (1) Untuk mendukung kelancaran dalam rangka Penyelenggaraan Reklame di Daerah, Bupati membentuk Tim Teknis Reklame.
- (2) Tim Teknis Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), beranggotakan dari unsur:
  - a. DPMPTSP;
  - b. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang;
  - c. Perangkat Daerah yang membidangi urusan perhubungan;
  - d. Perangkat Daerah yang membidangi urusan pendapatan Daerah;
  - e. Perangkat Daerah yang membidangi urusan keuangan dan aset daerah; dan
  - f. Satpol PP.
- (3) Tim Teknis Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkedudukan dibawah koordinasi Kepala Dinas.
- (4) Pembentukan dan susunan keanggotaan Tim Teknis Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 11**

- (1) Tim Teknis Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, memiliki fungsi membantu kelancaran tugas DPMPTSP dalam pemberian pelayanan penerbitan izin Penyelenggaraan Reklame di Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Teknis Reklame bertugas:
  - a. melakukan verifikasi dan validasi dokumen persyaratan izin Penyelenggaraan Reklame yang diajukan oleh pemohon;
  - b. melakukan rapat dan/atau pemeriksaan atau peninjauan lapangan apabila diperlukan;
  - c. melaksanakan pengawasan dan pembinaan terhadap Penyelenggaraan Reklame di Daerah; dan
  - d. melaksanakan tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembagian tugas Tim Teknis Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:
  - a. Unsur DPMPTSP, memimpin, mengkoordinasikan, dan membantu kelancaran pelaksanaan tugas dan kegiatan Tim Teknis Reklame;

- b. Unsur Perangkat Daerah yang membidangi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang memberikan pertimbangan teknis dan administratif mengenai keberadaan reklame pada kawasan reklame, kekuatan kontruksi bangunan reklame dan keberadaan reklame di tanah/lahan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang;
  - c. Unsur Perangkat Daerah yang membidangi urusan Perhubungan memberikan pertimbangan teknis dan administratif mengenai kelancaran, keselamatan, dan keamanan lalu lintas dan angkutan jalan;
  - d. Unsur Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pendapatan Daerah, memberikan pertimbangan teknis dan administratif terkait dengan nilai pajak reklame;
  - e. Unsur Perangkat Daerah yang membidangi urusan Keuangan dan Aset Daerah, memberikan pertimbangan teknis dan administratif terkait dengan jaminan pembongkaran, jaminan pertanggung jawaban dan pengelolaan/pencatatan aset; dan
  - f. Unsur Satpol PP, memberikan pertimbangan teknis dan administratif terkait dengan keamanan, ketertiban, keindahan, dan keberadaan reklame.
- (4) Dalam melaksanakan fungsi dan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Tim Teknis Reklame berwenang:
- a. memberikan pertimbangan teknis dan administratif atas permohonan izin Penyelenggaraan Reklame yang diajukan oleh pemohon;
  - b. menerima laporan pengaduan dari masyarakat terhadap Penyelenggaraan Reklame;
  - c. melakukan kerjasama dengan instansi vertikal di Daerah;
  - d. melaksanakan penertiban terhadap pelanggaran izin Penyelenggaraan Reklame di Daerah; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang dilimpahkan oleh Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), Tim Teknis Reklame bertanggungjawab kepada Bupati melalui Kepala Dinas.

### **BAB III**

## **POLA PENYEBARAN REKLAME DAN PENATAAN REKLAME**

### **Bagian Kesatu Pola Penyebaran Reklame**

#### **Paragraf 1 Umum**

#### **Pasal 12**

- (1) Pola penyebaran Reklame dibagi berdasarkan kawasan persebaran perletakan titik Reklame.

- (2) Kawasan persebaran perletakan titik Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. kawasan Penyelenggaraan Reklame; dan
  - b. kawasan tanpa Penyelenggaraan Reklame.

**Paragraf 2**  
**Kawasan Penyelenggaraan Reklame**

**Pasal 13**

- (1) Kawasan Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, terdiri atas:
  - a. Kawasan Tematik;
  - b. Kawasan Selektif; dan
  - c. Kawasan Umum.
- (2) Kawasan Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, merupakan kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan dan penetapan titik Reklame terpilih dengan ciri dan pengaturan tertentu.
- (3) Kawasan Selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan kawasan tertentu yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan Reklame dengan pembatasan muatan informasi dan pengaturan tertentu.
- (4) Kawasan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, merupakan kawasan yang diperbolehkan diselenggarakan kegiatan dan Titik Reklame di luar Kawasan Tematik sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Kawasan Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Bupati.

**Paragraf 3**  
**Kawasan Tanpa Penyelenggaraan Reklame**

**Pasal 14**

- (1) Kawasan tanpa Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, merupakan kawasan atau lokasi yang dilarang untuk dilakukan pemasangan Reklame.
- (2) Kawasan tanpa Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. kantor pemerintahan;
  - b. satuan pendidikan;
  - c. fasilitas pelayanan kesehatan;
  - d. tempat ibadah; dan
  - e. bangunan bersejarah.

**Bagian Ketiga**  
**Penataan Reklame**

**Paragraf 1**  
**Umum**

**Pasal 15**

Penataan Reklame dalam rangka Penyelenggaraan Reklame di Daerah, terdiri atas:

- a. tempat Reklame;
- b. jenis Reklame;
- c. sifat Reklame;
- d. ukuran Reklame;
- e. konstruksi Reklame dan/atau konstruksi bangunan Reklame; dan
- f. kawasan dan fungsi jalan.

**Paragraf 2**  
**Tempat Reklame**

**Pasal 16**

- (1) Tempat Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a, terdiri atas:
  - a. di dalam sarana dan prasarana Daerah; dan
  - b. di luar sarana dan prasarana Daerah.
- (2) Tempat Reklame di dalam sarana dan prasarana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
  - a. Bahu Jalan;
  - b. Halte Bus;
  - c. Jembatan Penyeberangan Orang, Jembatan Penghubung Gedung, dan Jembatan Layang;
  - d. Pos Jaga Polisi;
  - e. Jam Kota;
  - f. Tempat Hiburan/Rekreasi;
  - g. Gedung Olah Raga;
  - h. Terminal;
  - i. Tempat Pelelangan Ikan;
  - j. Pasar Rakyat;
  - k. Pusat Perbelanjaan;
  - l. Toko Swalayan;
  - m. Bangunan/Kios Pedagang Kaki Lima;
  - n. Papan Baca;
  - o. Taman Kota; dan
  - p. Titik Pantau Ketertiban dan Keamanan.

- (3) Tempat Reklame di luar Sarana dan Prasarana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:
- a. diatas tanah dan/atau halaman sendiri;
  - b. menempel bangunan dan/atau diatas bangunan;
  - c. di ruang jalan tol, stasiun dan jalur kereta api; dan
  - d. ruang udara.

### **Paragraf 3 Jenis Reklame**

#### **Pasal 17**

Jenis Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b, terdiri atas:

- a. Reklame Papan (billboard/neon box);
- b. Reklame Baliho;
- c. Reklame Kain/MMT;
- d. Reklame Selebaran;
- e. Reklame Melekat/Stiker/Poster;
- f. Reklame Kendaraan;
- g. Reklame Udara;
- h. Reklame Slide atau reklame film;
- i. Reklame Peragaan;
- j. Reklame Berjalan;
- k. Reklame Suara;
- l. Reklame Megatron;
- m. Reklame Sinar Laser;
- n. Reklame Multivision; dan
- o. Reklame Graffiti.

### **Paragraf 4 Sifat Reklame**

#### **Pasal 18**

Sifat Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c, terdiri atas:

- a. Reklame permanen; dan
- b. Reklame non permanen.

#### **Pasal 19**

- (1) Reklamen permanen sebagaimana dalam Pasal 18 huruf a, meliputi:
- a. Reklame Papan;
  - b. Reklame Kendaraan;
  - c. Reklame Megatron;

- d. Reklame Sinar Laser;
  - e. Reklame Multivision; dan
  - f. Reklame Grafiti.
- (2) Reklame non permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b, meliputi:
- a. Reklame Kain/MMT;
  - b. Reklame Baliho;
  - c. Reklame Selebaran;
  - d. Reklame Melekat/Stiker/Poster;
  - e. Reklame Udara;
  - f. Reklame Slide atau Reklame Film;
  - g. Reklame Peragaan;
  - h. Reklame Berjalan; dan
  - i. Reklame Suara.

#### **Paragraf 5 Ukuran Reklame**

##### **Pasal 20**

- (1) Ukuran Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d, terdiri atas:
- a. Reklame kecil;
  - b. Reklame sedang; dan
  - c. Reklame besar.
- (2) Reklame kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan dengan ukuran kurang dari 4 m<sup>2</sup> (empat meter persegi).
- (3) Reklame sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan ukuran 4 m<sup>2</sup> (empat meter persegi) sampai 12 m<sup>2</sup> (dua belas meter persegi).
- (4) Reklame besar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ditetapkan dengan ukuran lebih dari 12 m<sup>2</sup> (dua belas meter persegi).

#### **Paragraf 6 Konstruksi Reklame**

##### **Pasal 21**

- (1) Konstruksi Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e, terdiri atas:
- a. Konstruksi berat; dan
  - b. Konstruksi ringan.
- (2) Konstruksi berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:
- a. Konstruksi Reklame Kaki Tunggal;
  - b. Konstruksi Reklame Kaki Ganda;

- c. Konstruksi Reklame Rangka; dan
  - d. Konstruksi Reklame Menempel.
- (3) Konstruksi Reklame Kaki Tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, yaitu sarana reklame yang sistem kaki konstruksinya hanya 1 (satu).
  - (4) Konstruksi Reklame Kaki Ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, yaitu sarana reklame yang sistem kaki konstruksinya terdiri atas 2 (dua) tiang atau lebih.
  - (5) Konstruksi Reklame Rangka sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, yaitu sarana reklame yang sistem kaki konstruksinya berbentuk rangka.
  - (6) Konstruksi Reklame Menempel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, yaitu sarana reklame yang konstruksinya menyatu pada bagian bangunan dengan memakai konstruksi tambahan yang menyatu dengan konstruksi bangunan.

**Paragraf 7**  
**Kawasan dan Fungsi Jalan**

**Pasal 22**

- (1) Kawasan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f, terdiri atas:
  - a. Kawasan Tematik;
  - b. Kawasan Selektif; dan
  - c. Kawasan Umum.
- (2) Kawasan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

**Pasal 23**

Fungsi Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f, terdiri atas:

- a. Jalan Arteri/Nasional/Provinsi;
- b. Jalan Kolektor/Provinsi dan Kabupaten;
- c. Jalan Lokal/Kabupaten/Desa dan Lingkungan;
- d. Jalan Tol; dan
- e. Jalan Khusus.

**BAB IV**  
**PEMASANGAN REKLAME**

**Bagian Kesatu**  
**Reklame Di Dalam Sarana dan Prasarana Daerah**

**Paragraf 1**  
**Pemasangan Reklame Pada Bahu Jalan**

#### **Pasal 24**

- (1) Jenis Reklame yang dapat dipasang pada Bahu Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf a, meliputi:
  - a. Reklame Papan;
  - b. Reklame Baliho;
  - c. Reklame Kain/MMT;
  - d. Reklame Megatron; dan
  - e. Reklame Multivision.
- (2) Pemasangan jenis Reklame Papan, Reklame Baliho, dan Reklame Kain/MMT, sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan:
  - a. dipasang dalam bentuk vertikal, kecuali jenis Reklame Megatron, dan Reklame Multivision dipasang dalam bentuk Vertikal dan Horizontal;
  - b. ketinggian ruang bebas paling rendah 5 m (lima meter) dari permukaan jalan tertinggi;
  - c. kedalaman pondasi untuk ukuran reklame kecil dan reklame sedang paling sedikit 1,5 m (satu koma lima meter) dan ukuran reklame besar paling sedikit 3 m (tiga meter);
  - d. ukuran media reklame paling luas 50 m<sup>2</sup> (lima puluh meter persegi);
  - e. jarak penempatan antar reklame ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
  - f. penempatan reklame tidak mengganggu dan/ atau menutupi perlengkapan jalan; dan
  - g. untuk reklame permanen dengan reklame ukuran besar wajib dilengkapi dengan perhitungan struktur, Rencana Anggaran Biaya dan PBG dan/atau IMB.

#### **Paragraf 2**

#### **Pemasangan Reklame Pada Halte Bus**

#### **Pasal 25**

- (1) Jenis Reklame yang dapat dipasang pada halte bus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf b berupa Reklame Papan.
- (2) Pemasangan Jenis Reklame pada Halte Bus sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan:
  - a. Konstruksi Reklame menempel pada bangunan dan/atau di atas bangunan;
  - b. paling tinggi 1 m (satu meter) dari bagian bangunan yang paling tinggi;
  - c. media reklame tidak boleh menjorok ke jalan; dan
  - d. media reklame tidak boleh menutup seluruh bangunan dan/atau memotong garis bangunan.

### **Paragraf 3**

#### **Pemasangan Reklame Pada Jembatan penyeberangan Orang, Jembatan Penghubung Gedung, dan Jembatan Layang**

#### **Pasal 26**

- (1) Jenis Reklame yang dapat dipasang pada jembatan penyeberangan orang, jembatan penghubung gedung, dan jembatan layang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf c, berupa Reklame Papan.
- (2) Pemasangan Jenis Reklame pada jembatan penyeberangan orang, jembatan penghubung gedung, dan jembatan layang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan:
  - a. dipasang pada ketinggian 1 m (satu meter) dari lantai dasar jembatan;
  - b. dipasang dalam posisi horizontal; dan
  - c. media reklame paling luas 50 m<sup>2</sup> (lima puluh meter persegi).

### **Paragraf 4**

#### **Pemasangan Reklame Pada Pos Jaga Polisi**

#### **Pasal 27**

- (1) Jenis Reklame yang dapat dipasang pada Pos Jaga Polisi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf d, terdiri atas:
  - a. Reklame Papan;
  - b. Reklame Megatron; dan
  - c. Reklame Multivision.
- (2) Pemasangan jenis Reklame pada pos jaga Polisi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan:
  - a. konstruksi menempel pada bangunan dan/atau diatas bangunan;
  - b. ukuran media Reklame paling luas 3 m<sup>2</sup> (tiga meter persegi) untuk satu sisinya;
  - c. untuk Reklame komersial paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari luas bangunan;
  - d. tidak melebihi atau melampaui trotoar atau Bahu Jalan; dan
  - e. tidak menghilangkan estetika dan fungsi bangunan.

### **Paragraf 5**

#### **Pemasangan Reklame Pada Jam Kota, Tempat Hiburan/Rekreasi, Gedung Olah Raga, Terminal, Tempat Pelelangan Ikan, Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, Toko Swalayan, Bangunan/Kios Pedagang Kaki Lima dan Papan Baca**

### **Pasal 28**

- (1) Jenis Reklame yang dapat dipasang pada Jam Kota, Tempat Hiburan/Rekreasi, Gedung Olah Raga, Terminal, Tempat Pelelangan Ikan, Pasar Rakyat, Pasar Modern, Toko Swalayan, Bangunan/Kios Pedagang Kaki Lima, dan Papan Baca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf e sampai dengan huruf n, terdiri atas:
  - a. Reklame Papan;
  - b. Reklame Kain/MMT;
  - c. Reklame Baliho;
  - d. Reklame Melekat/Stiker/Poster;
  - e. Reklame Udara;
  - f. Reklame Suara;
  - g. Reklame Slide atau Reklame Film;
  - h. Reklame Megatron; atau
  - i. Reklame Multivision.

### **Paragraf 6**

#### **Pemasangan Reklame Pada Taman Kota**

### **Pasal 29**

- (1) Jenis Reklame yang dapat dipasang pada Taman kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (2) huruf o, terdiri atas:
  - a. Reklame Papan;
  - b. Reklame Megatron; dan
  - c. Reklame Multivision.
- (2) Pemasangan Jenis Reklame pada Tamana Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan:
  - a. ukuran paling besar 50 m<sup>2</sup> (lima puluh meter persegi);
  - b. dipasang dalam bentuk vertikal;
  - c. ketinggian ruang bebas paling rendah 5 m (lima meter) dari permukaan jalan tertinggi;
  - d. kedalaman pondasi disesuaikan dengan ukuran konstruksi reklame; dan
  - e. media reklame tidak boleh menjorok ke badan jalan.

### **Paragraf 7**

#### **Pemasangan Reklame Pada Titik Pantau Ketertiban dan Keamanan**

### **Pasal 30**

- (1) Jenis Reklame yang dapat dipasangan pada Titik Pantau dan Keamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf p, terdiri atas:

- a. Reklame Papan;
  - b. Reklame Megatron; dan
  - c. Reklame Multivision.
- (2) Pemasangan Jenis Reklame pada Titik Pantau dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan:
- a. Konstruksi menempel dan/atau diatas bangunan; dan
  - b. Media reklame tidak memotong garis bangunan dan tidak melampaui trotoar atau bahu jalan.

**Bagian Kedua**  
**Reklame Di Luar Sarana dan Prasarana Daerah**

**Pasal 31**

- (1) Jenis Reklame yang dapat dipasang di luar Sarana dan Prasarana Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. Reklame Papan;
  - b. Reklame Baliho;
  - c. Reklame Kain/MMT;
  - d. Reklame Balon Udara;
  - e. Reklame Slide atau Reklame Film;
  - f. Reklame Grafiti; dan
  - g. Reklame Melekat/Stiker/Poster.
- (2) Pemasangan jenis Reklame di luar Sarana dan Prasarana Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan:
- a. konstruksi dan media Reklame tidak melebihi garis sempadan jalan;
  - b. Reklame yang ditempatkan menempel bangunan dipasang pada tampak muka bangunan (façade);
  - c. Reklame yang dipasang di atas bangunan ukuran media Reklame paling luas 50 m<sup>2</sup> (lima puluh meter persegi)
  - d. Reklame dengan ukuran kecil dan ukuran sedang yang dipasang di tanah/halaman di lingkungan permukiman, lingkungan perkantoran, lingkungan perdagangan dan jasa, ketinggian paling rendah 3 m (tiga meter) diatas dari permukaan tanah tertinggi; dan
  - e. Reklame dengan ukuran besar yang dipasang di atas tanah/halaman di lingkungan permukiman, lingkungan perkantoran, lingkungan perdagangan dan jasa, ketinggian ruang bebas paling rendah 5 m (lima meter) dari permukaan tanah tertinggi dan dipasang secara vertikal.

**BAB V**  
**IZIN PENYELENGGARAAN REKLAME**

**Bagian Kesatu**  
**Umum**

**Pasal 32**

- (1) Setiap Penyelenggara Reklame di Daerah, wajib mendapatkan Izin Penyelenggaraan Reklame dari Bupati.
- (2) Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
  - a. izin Penyelenggaraan Reklame non permanen; atau
  - b. izin Penyelenggaraan Reklame permanen.
- (3) Penerbitan Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Kepala Dinas.
- (4) Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diperoleh dengan cara mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Dinas, yang dilengkapi dengan dokumen persyaratan.

**Bagian Kedua**  
**Persyaratan**

**Pasal 33**

- (1) Untuk memperoleh izin Penyelenggaraan Reklame non permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf a, pemohon wajib melampirkan persyaratan terdiri atas:
  - a. kartu tanda penduduk elektronik (e-ktip);
  - b. nomor pokok wajib pajak;
  - c. nomor pokok wajib pajak daerah untuk jenis reklame yang tidak termasuk dalam reklame yang dikecualikan dari pajak daerah;
  - d. nomor induk berusaha;
  - e. gambar atau sketsa Reklame;
  - f. naskah Reklame;
  - g. gambar atau denah titik lokasi Reklame;
  - h. bukti hak kepemilikan dan/atau penguasaan atas lahan dan/atau bangunan gedung untuk Reklame yang ditempatkan di luar sarana dan prasarana Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
  - i. Izin Sewa Lahan/Izin Pemanfaatan Barang Milik Daerah, untuk reklame yang ditempatkan pada tanah/lahan dan/atau bangunan gedung milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
  - j. bukti sewa lahan untuk reklame yang ditempatkan bukan pada tanah/lahan dan/atau bangunan gedung milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten;

- k. surat pernyataan persetujuan bermaterai cukup dari pemilik atau pihak lain yang menguasai lahan dan/atau bangunan gedung, apabila Penyelenggaraan Reklame diselenggarakan di lahan dan/atau bangunan gedung milik pihak lain;
  - l. surat pernyataan kesanggupan bermaterai cukup yang menyatakan kesanggupan untuk menanggung segala akibat yang ditimbulkan atas penyelenggaraan reklame; dan
  - m. bukti surat setoran pajak dan/atau surat setoran sewa lahan.
- (2) Untuk memperoleh izin Penyelenggaraan Reklame permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) huruf b, Pemohon wajib melampirkan persyaratan:
- a. kartu tanda penduduk elektronik (e-ktp);
  - b. nomor pokok wajib pajak;
  - c. nomor pokok wajib pajak daerah untuk jenis reklame yang tidak termasuk dalam reklame yang dikecualikan dari pajak daerah;
  - d. Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)/Izin Mendirikan Bangunan (IMB), dalam hal tempat pemasangan Reklame ukuran sedang dan/atau ukuran besar;
  - e. surat izin pemasangan Reklame, untuk permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan Reklame;
  - f. nomor induk berusaha;
  - g. gambar atau sketsa Reklame;
  - h. naskah Reklame;
  - i. gambar atau denah titik lokasi Reklame;
  - j. foto terbaru rencana lokasi pemasangan Reklame dengan ketentuan:
    - 1. Dibuat paling lama 7 (tujuh) hari sebelum tanggal permohonan;
    - 2. pemotretan diambil dari 3 (tiga) arah dengan jarak paling jauh 10 (sepuluh) meter yang menjelaskan kondisi atau gambaran tempat peletakan Reklame yang dimohonkan; dan
    - 3. Dilengkapi dengan foto lingkungan sekitarnya yang diambil dari 2 (dua) arah.
  - k. bukti hak Kepemilikan dan/atau Penguasaan atas Lahan dan/atau Bangunan Gedung untuk reklame yang ditempatkan di luar Sarana dan Prasarana Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
  - l. surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) yang masih berlaku bagi reklame kendaraan dan/atau Surat Perjanjian/Persetujuan Pemilik Kendaraan apabila pemilik reklame bukan pemilik kendaraan;
  - m. izin Sewa Lahan/Izin Pemanfaatan Barang Milik Daerah, untuk reklame yang ditempatkan pada tanah/lahan dan/atau bangunan gedung milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten;

- n. bukti sewa lahan untuk reklame yang ditempatkan bukan pada tanah/lahan dan/atau bangunan gedung milik atau yang dikuasai oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten;
- o. surat pernyataan persetujuan bermaterai cukup dari pemilik atau pihak lain yang menguasai lahan dan/atau bangunan gedung, apabila Penyelenggaraan Reklame diselenggarakan di lahan dan/atau bangunan gedung milik pihak lain;
- p. surat pernyataan kesanggupan bermaterai cukup yang menyatakan kesanggupan untuk menanggung segala akibat yang ditimbulkan atas penyelenggaraan reklame;
- q. bukti jaminan pertanggungan/Asuransi;
- r. bukti jaminan biaya pembongkaran; dan
- s. bukti surat setoran pajak dan/atau surat setoran sewa lahan.

**Bagian Ketiga**  
**Penerbitan Izin Penyelenggaraan Reklame**

**Pasal 34**

- (1) Permohonan izin penyelenggaraan reklame diajukan secara daring kepada Kepala Dinas.
- (2) Dinas memeriksa permohonan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) hari kerja dan dalam hal persyaratan tidak lengkap akan dikembalikan kepada pemohon dengan diberikan penjelasan. Apabila persyaratan telah lengkap maka permohonan akan diproses lebih lanjut oleh Tim Teknis Reklame.
- (3) Tim Teknis Reklame melakukan validasi dokumen persyaratan yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (4).
- (4) Dalam hal persyaratan yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dinyatakan tidak valid, Tim Teknis Reklame membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan mengembalikan berkas permohonan paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya permohonan dengan disertai alasan yang jelas.
- (5) Dalam hal persyaratan yang diajukan oleh pemohon sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dinyatakan valid maka Tim Teknis Reklame membuat Berita Acara Hasil Pemeriksaan, selanjutnya Tim Teknis Reklame memberitahukan kepada pemohon secara daring supaya melengkapi :
  - a. bukti jaminan biaya pembongkaran
  - b. bukti Setoran Pajak Reklame ke Badan Pendapatan Daerah
  - c. bukti bayar sewa lahan apabila di lahan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Karawang
- (6) Berita acara sebagaimana dimaksud ayat (5) disampaikan kepada pemohon secara daring melalui email.
- (7) Pemohon wajib melengkapi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

- (8) Bukti setoran pajak reklame divalidasi oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pendapatan Daerah melalui sistem pada server Dinas yang terhubung secara langsung ke server Perangkat Daerah yang membidangi urusan Pendapatan Daerah (host to host).

#### **Pasal 35**

- (1) Kepala Dinas menerbitkan Surat Izin Penyelenggaraan Reklame (SIPR) berdasarkan Berita Acara Hasil Pemeriksaan Tim Teknis Reklame dan bukti persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (5).
- (2) Penyelesaian permohonan Izin penyelenggaraan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lama 14 (empat belas) hari kerja sejak permohonan diterima dengan lengkap dan benar.
- (3) Penyerahan izin bersamaan dengan pemberian stiker atau tanda dan membubuhkan tulisan masa berlaku reklame.

#### **Pasal 36**

- (1) Pemegang Izin yang melakukan perubahan terhadap naskah reklame, konten, dan/atau media reklame, wajib menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala Dinas, paling lama 3 (tiga) hari kerja sebelum dilakukan perubahan.
- (2) Perubahan naskah reklame, konten, dan/atau media reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengakibatkan perubahan Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1), sepanjang tidak dilakukan perubahan terhadap konstruksi bangunan reklame.

#### **Pasal 37**

Penerbitan Izin Penyelenggaraan Reklame dilaksanakan secara terintegrasi dengan sistem pelayanan perizinan berbasis elektronik pada Dinas.

#### **Pasal 38**

- (1) Tata cara penerbitan Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 dan Pasal 35 berlaku secara mutatis mutandis untuk penerbitan perubahan Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang prosedur penerbitan izin penyelenggaraan reklame ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

### **Bagian Keempat Pencabutan**

#### **Pasal 39**

- (1) Izin Penyelenggaraan Reklame dapat dicabut, apabila:

- a. Masa berlaku Izin Penyelenggaraan Reklame berakhir; dan
  - b. Kegiatan Penyelenggaraan Reklame tidak sesuai dengan Izin Penyelenggaraan Reklame.
- (2) Pencabutan Izin Penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh Kepala Dinas setelah mendapat rekomendasi dari Tim Teknis Reklame.

## **BAB VI PEMBONGKARAN REKLAME**

### **Pasal 40**

- (1) Pembongkaran Reklame dilaksanakan oleh Satpol PP.
- (2) Pembongkaran Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan hasil rekomendasi Pembongkaran Reklame dari Tim Teknis Reklame.
- (3) Pembongkaran Reklame oleh Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan sewaktu-waktu tanpa surat pemberitahuan/peringatan kepada Penyelenggara Reklame atau hasil rekomendasi Pembongkaran Reklame dari Tim Teknis Reklame dalam hal:
- a. Penyelenggaraan Reklame di Daerah dilakukan tanpa memiliki Izin Penyelenggaraan Reklame;
  - b. Izin Penyelenggaraan Reklame telah dicabut dan Penyelenggara Reklame tidak melaksanakan penghentian dan/atau pembongkaran reklame dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kalender sejak tanggal pencabutan Izin Penyelenggaraan Reklame;
  - c. Izin Penyelenggaraan Reklame yang telah habis masa berlakunya dan Penyelenggara Reklame tidak melakukan pembongkaran Reklame dalam jangka waktu 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam terhitung sejak berakhirnya Izin Penyelenggaraan Reklame;
  - d. Penyelenggaraan Reklame dianggap mengganggu keamanan, ketertiban umum, dan keindahan; dan
  - e. konstruksi bangunan Reklame membahayakan keselamatan masyarakat.
- (4) Dalam hal Pemerintah Daerah membutuhkan lokasi penyelenggaraan Reklame yang telah memiliki Izin Penyelenggaraan Reklame untuk kepentingan Daerah Kabupaten, pembongkaran Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah:
- a. disiapkan rencana relokasi Penyelenggaraan Reklame;
  - b. dilakukan penyampaian pemberitahuan secara tertulis terkait relokasi Reklame kepada Penyelenggara Reklame dalam jangka waktu paling singkat 1 (satu) bulan sejak rencana pembongkaran reklame;

- c. diterbitkannya Izin Penyelenggaraan Reklame pengganti yang memuat:
  - 1. lokasi penyelenggaraan Reklame yang baru; dan
  - 2. masa berlaku izin baru yang merupakan sisa waktu masa berlaku Izin Penyelenggaraan Reklame lama.
- (5) Dalam hal isi atau materi Naskah Reklame mengganggu stabilitas ekonomi, sosial, politik dan budaya, pembongkaran Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah Penyelenggara Reklame diberi peringatan sebanyak 2 (dua) kali oleh Kepala Dinas berupa:
  - a. surat peringatan I; dan
  - b. surat peringatan II, yang diterbitkan apabila Pemegang Izin tidak mengindahkan surat peringatan I dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterbitkannya surat peringatan I.

#### **Pasal 41**

- (1) Satpol PP melakukan inventarisasi dan pencatatan terhadap barang hasil pembongkaran Reklame yang bernilai ekonomi.
- (2) Barang hasil pembongkaran Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi milik Pemerintah Daerah apabila:
  - a. Penyelenggara Reklame tidak membayar Bank Garansi atau Uang Jaminan Pembongkaran Reklame kepada Pemerintah Daerah Kabupaten; atau
  - b. Penyelenggara Reklame yang telah membayar Bank Garansi atau Uang Jaminan Pembongkaran Reklame tidak mengambil barang hasil pembongkaran Reklame dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kalender terhitung sejak disampaikan pemberitahuan secara tertulis oleh Kepala Satpol PP.
- (3) Barang hasil pembongkaran Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatat sebagai Barang Milik Daerah jenis barang persediaan.
- (4) Barang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dijual melalui mekanisme penjualan secara langsung atau lelang.
- (5) Ketentuan mengenai tata cara penatausahaan dan penjualan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pengelolaan Barang Milik Daerah.
- (6) Hasil penjualan barang persediaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disetorkan ke rekening kas Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.

#### **Pasal 42**

- (1) Konstruksi bangunan reklame yang telah dibangun atau didirikan di dalam sarana dan prasarana Daerah tidak dilakukan pembongkaran reklame.

- (2) Konstruksi bangunan reklame yang tidak dilakukan pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan ketentuan:
- a. dipergunakan dan/atau dikelola untuk kepentingan Pemerintah Daerah;
  - b. penyelenggara reklame tidak melakukan pembayaran Jaminan Pembongkaran Reklame;
  - c. penyelenggara reklame tidak melakukan Perpanjangan Sewa Lahan kepada Pemerintah Daerah;
  - d. konstruksi bangunan reklame sesuai dengan rencana tata ruang wilayah Daerah; dan/atau
  - e. konstruksi reklame tidak mengganggu keamanan, ketertiban umum, dan keindahan, serta tidak membahayakan keselamatan masyarakat.
- (3) Pengelolaan dan/atau penggunaan konstruksi bangunan reklame yang tidak dilakukan pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan Keuangan dan Aset Daerah dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik daerah.

## **BAB VII JAMINAN PEMBONGKARAN REKLAME**

### **Pasal 43**

- (1) Jaminan pembongkaran reklame yang dipersyaratkan dalam pengajuan permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame dapat berupa:
  - a. Bank Garansi; atau
  - b. Uang Jaminan Pembongkaran Reklame.
- (2) Bank Garansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, diterbitkan atau dikeluarkan oleh Bank Umum yang memiliki Kantor Cabang di wilayah Daerah Kabupaten atas nama Penyelenggara Reklame yang berlaku paling sedikit 15 (lima belas) bulan dan/atau sesuai dengan masa berlaku Izin Penyelenggaraan Reklame.
- (3) Bank Garansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan ayat (2), dicatat dan disimpan oleh Dinas sebagai surat berharga.
- (4) Uang Jaminan Pembongkaran Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, disetorkan oleh Penyelenggara Reklame melalui rekening Bank yang ditunjuk oleh Bupati atau Bank Pengelola Kas Daerah.
- (5) Uang Jaminan Pembongkaran Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (4), dikelola oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Keuangan dan Aset Daerah selaku BUD.

### **Pasal 44**

- (1) Jaminan Pembongkaran Reklame sebagaimana dimaksud pasal 43 dikembalikan kepada penyelenggara reklame apabila telah menyelesaikan kewajibannya melakukan pembongkaran reklame.

- (2) Mekanisme Pengembalian Jaminan pembongkaran reklame kepada penyelenggara reklame sebagaimana dimaksud ayat (1), dengan ketentuan:
  - a. Untuk jaminan pembongkaran dalam bentuk Bank Garansi, diserahkan secara langsung oleh Dinas kepada penyelenggara reklame paling lama 7 (tujuh) hari kerja, setelah Dinas menerima surat permohonan pengembalian jaminan yang dilampiri dengan bukti dan surat keterangan dari Kepala Satpol PP yang menyatakan bahwa penyelenggara reklame telah selesai melakukan pembongkaran;
  - b. Untuk jaminan pembongkaran dalam bentuk Uang Jaminan Pembongkaran Reklame dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Keuangan dan Aset Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja, setelah menerima surat permohonan pencairan uang jaminan yang dilampiri dengan bukti dan surat keterangan dari Kepala Satpol PP yang menyatakan bahwa penyelenggara reklame telah selesai melakukan pembongkaran;
  - c. Pencairan uang jaminan sebagaimana dimaksud huruf b dapat dilakukan secara tunai atau non tunai; dan
  - d. Dalam hal terdapat biaya atas proses pencairan jaminan bank maupun pencairan Uang Jaminan Pembongkaran Reklame, maka dibebankan kepada Penyelenggara Reklame.
- (3) Dalam hal penyelenggara reklame tidak melakukan kewajibannya melakukan pembongkaran reklame, jaminan pembongkaran reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Daerah paling lama 7 (tujuh) hari kerja, setelah Izin Penyelenggaraan Reklame dicabut.
- (4) Pencairan dan penyeteroran Jaminan Pembongkaran Reklame berupa Garansi Bank sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilakukan melalui rekening kas daerah yang dilakukan oleh Dinas.
- (5) Pencairan dan Penyeteroran Jaminan Pembongkaran Reklame berupa Uang Jaminan Pembongkaran Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilakukan melalui rekening kas daerah yang dilakukan oleh Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Keuangan dan Aset Daerah melalui pemindahbukuan.

## **BAB VIII**

### **JAMINAN PERTANGGUNGAN (ASURANSI)**

#### **Pasal 45**

- (1) Setiap Penyelenggara Reklame di Daerah Kabupaten, wajib mengasuransikan reklame.
- (2) Asuransi reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk memberikan penggantian kerugian akibat penyelenggaraan reklame.
- (3) Penyelenggara Reklame yang telah melaksanakan kewajiban untuk mengasuransikan reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibuktikan dengan menunjukkan asli dan menyerahkan salinan Polis Asuransi kepada Dinas.

**BAB IX**  
**PEMBINAAN PENGAWASAN DAN PELAPORAN**

**Pasal 46**

- (1) Bupati berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan dalam Penyelenggaraan Reklame di Daerah.
- (2) Bupati melimpahkan kewenangan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala Dinas.
- (3) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis operasional dilaksanakan oleh Tim Teknis Reklame.

**Pasal 47**

Kepala Dinas menyampaikan laporan penyelenggaraan reklame di Daerah kepada Bupati secara berkala atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

**Pasal 48**

Kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan Keuangan dan Aset Daerah menyampaikan laporan terhadap penyimpanan dan/atau pencairan Bank Garansi dan penyimpanan dan/atau pencairan Uang Jaminan Pembongkaran Reklame serta pengelolaan/pencatatan aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB X**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 49**

- (1) Izin Penyelenggaraan Reklame yang telah diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sampai dengan habis masa berlakunya Izin Penyelenggaraan Reklame.
- (2) Permohonan Izin Penyelenggaraan Reklame dan/atau Permohonan Perpanjangan Izin Penyelenggaraan Reklame yang sedang dalam proses, dilaksanakan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 50**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Karawang Nomor 38 Tahun 2020 tentang Persyaratan Izin Penyelenggaraan Reklame dan Tata Cara Pembayaran Pertanggungjawaban (Asuransi) Dalam Rangka Izin Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2020 Nomor 38), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 51**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
Pada tanggal 10 Februari 2022



CELICW NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang  
pada tanggal 10 Februari 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,



BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2022  
NOMOR 8 .